



PUTUSAN

Nomor 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX (alm), umur 38 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 12 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon merantau kerja ke Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di XXX Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX,(alm), umur 44 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 12 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 13 April 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 13 Juni 2014, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 17 Februari 2021.
 2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus duda tanpa anak sedangkan Termohon berstatus janda anak 1 (satu)
 3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri (ba'dadukhul) kumpul di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon merantau kerja ke Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di XXX Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang.
 4. Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan bernama PUTRI RIVALSAH SALSABILA (umur 4 tahun) ikut Termohon.
 5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian karena suatu hal terjadi ketidakharmonisan serta sering berselisih paham dalam membangun rumah tangga, karena Termohon tidak mau nurut diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sementara Pemohon juga tidak krasan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, karena Pemohon sangat berat meninggalkan Ibu kandungnya yang sakit-sakitan di rumah sendirian.
 6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 4 tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah Orang tuanya di Dusun Bimo Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo sampai sekarang.
 7. Bahwa Pemohon menghendaki agar perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan perceraian karena tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. sudah tidak mungkin diwujudkan lagi.
- Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang dikemukakan diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX (ALM)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 16 April 2021 dan 29 April 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 04-07-2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XX di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon merantau kerja ke Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di XXX Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 4 tahun antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah di rumah orang tua Termohon di Dusun Cendono Rt 001 Rw 002 Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon merantau kerja ke Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di XXX Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 4 tahun;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon merantau kerja ke Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Bimo Rt 002 Rw 002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 4 tahun antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon merantau kerja ke Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di XXX Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 4 tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

XXX

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Februari 2021, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 April 2021 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan di rumah orang tua Termohon di Dusun Cendono Rt 001 Rw 002 Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon merantau kerja ke Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Bimo Rt 002 Rw 002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang;
2. Akibat dari peristiwa itu Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh

- a. di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon merantau kerja ke Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di XXX Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX,(alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Ah. Shaleh, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan dan PNB | Rp360.000,00 |

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No. 2099/Pdt.G/2021/PA.Bwi